



PENGADILAN TINGGI TANJUNGGARANG

Jl. Cut Mutiah No. 42 Telp (0721)481286- TELUKBETUNG
BANDAR LAMPUNG

Nomor : W9-U/ *859* /HK/IV/2013
Lampiran : ----
Perihal : Izin Penelitian

Bandar Lampung, 22 April 2013

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lampung
di -

Bandar Lampung

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 12 April 2013 Nomor :
1175/UN26/2/PL/2013, perihal pada pokok surat, dengan ini diberi izin kepada :

Nama : **FITRIYANTO.**
NPM : 0612011141.
Semester/Tahun : XIV (Empat Belas)/2013
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Prof Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Untuk mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Kalianda, dalam rangka
menyusun Skripsi dengan judul :

**"DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA INCERST (studi putusan
No.24/Pid.B/2012/PN.KLD.)"**

Dengan Ketentuan :

1. Lokasi Penelitian yang diminta adalah Pengadilan Negeri Kalianda.
2. Tidak dibenarkan memeriksa berkas-berkas perkara yang putusannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini dengan tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan Wibawa Peradilan (YUDIKATIF).
4. Semua kegiatan dan pengawasan selama di Pengadilan Negeri Kalianda diawasi oleh Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kalianda.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PENGADILAN TINGGI
TANJUNGGARANG
RAHITERA MUDA HUKUM

PUJIYONO
NIP.195803011980031003

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth.Ketua Pengadilan Negeri Kalianda.
2. Yth. Sdr. **FITRIYANTO.**